SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 19 /Kept./403.013/2024
TENTANG
PENUNDAAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Perangkat Daerah maka perlu peningkatan dalam capaian serapan anggaran pada setiap perangkat daerah;

b. bahwa guna peningkatan dalam capaian serapan anggaran pada setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a Bupati dapat menetapkan kebijakan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf e dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang secara garis besar menyatakan pejabat pemerintah berdasarkan kewenangan berhak menggunakan diskresi yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai ASN dalam hal:

a. tidak melaporkan atau melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melampaui batas waktu yang ditentukan bagi pejabat dan/atau Pegawai ASN yang wajib untuk melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. belum menyelesaikan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menguasai atau memanfaatkan Barang Milik Daerah atau aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan secara tidak sah;dan/atau
d. belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah berkenaan dalam hal:
a. tidak terpenuhinya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara benar dan proporsional sampai dengan tanggal 31 Januari; dan/atau
b. capaian Serapan Anggaran pada Perangkat Daerah kurang dari 75% dari target perencanaan setiap tribulannya.

KEDUA : Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan sampai dengan Pegawai ASN dan seluruh Pegawai ASN pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan angka 2 huruf a selesai melaksanakan kewajibannya.

KETIGA : Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan sampai dengan Pegawai ASN dan seluruh Pegawai ASN pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 huruf b diterimakan di minggu terakhir pada awal bulan tribulan berikutnya, kecuali tribulan keempat.

KEEMPAT : Dalam hal capaian serapan anggaran pada perangkat daerah kurang dari 75% dari target perencanaan setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 huruf b terdapat alasan logis dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penundaan pembayaran tambahan penghasilan tidak dapat diberlakukan.

KELIMA : Mekanisme Penundaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/ 19 /Kept/403.013/2024
TANGGAL : 19 Januari 2024

MEKANISME PENUNDAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I. Dalam Hal Tidak Terpenuhinya Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Secara Benar dan Proporsional Sampai Dengan Tanggal 31 Januari Mekanisme Penundaan Pembayaran TPP dilaksanakan dengan cara:
   a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) setiap perangkat daerah dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam minggu terakhir bulan januari;
   b. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap perangkat daerah yang menunjukkan belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai dengan tanggal 31 Januari disampaikan kepada Bupati dan dimintakan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
   c. Bupati memberikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
   d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP kepada BPKPD dan/atau perangkat daerah/unit kerja terkait yang membidangi urusan pembayaran TPP;
   e. BPKPD melaksanakan penundaan pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Dalam Hal Capaian Serapan Anggaran Perangkat Daerah Kurang Dari 75% Dari Target Perencanaan Setiap Tribulannya Mekanisme Penundaan Pembayaran TPP dilaksanakan dengan cara:
   a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Administrasi Pembangunan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Capaian Serapan Anggaran setiap perangkat daerah pada minggu terakhir setiap tribulannya;
   b. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap perangkat daerah yang menunjukkan Capaian Serapan Anggaran kurang dari 75% dan tidak disertai alasan logis yang dapat dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Bupati dan dimintakan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
   c. Bupati memberikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
   d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Pembangunan menyampaikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP kepada BPKPD dan/atau perangkat daerah/unit kerja terkait yang membidangi urusan pembayaran TPP;
   e. BPKPD melaksanakan penundaan pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Dalam Hal Pegawai ASN Tidak Melaporkan Atau Melakukan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Dan/Atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melampaui Batas Waktu Yang Ditentukan atau Belum Menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah Mekanisme Penundaan Pembayaran TPP dilaksanakan dengan cara:

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan kepegawaian melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap setiap pegawai ASN;
b. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap pegawai ASN yang menunjukkan Pegawai ASN Tidak Melaporkan Atau Melakukan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dan/Atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melampaui Batas Waktu Yang Ditentukan atau Belum Menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dan tidak disertai alasan logis yang dapat dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Bupati dan dimintakan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
c. Bupati memberikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
d. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan kepegawaian menyampaikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP kepada BPKPD dan/atau perangkat daerah/unit kerja terkait yang membidangi urusan pembayaran TPP;
e. BPKPD melaksanakan penundaan pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Dalam Hal Pegawai ASN Menguasai Atau Manfaatkan Barang Milik Daerah Atau Aset Yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan Secara Tidak Sah Mekanisme Penundaan Pembayaran TPP dilaksanakan dengan cara:
a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap setiap pegawai ASN;
b. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap pegawai ASN yang menunjukkan pegawai ASN menguasai atau manfaatkan barang milik daerah atau aset yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah sesuai ketentuan secara tidak sah disampaikan kepada Bupati dan dimintakan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
c. Bupati memberikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
d. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyampaikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP kepada perangkat daerah terkait yang membidangi urusan pembayaran TPP;
e. BPKPD melaksanakan penundaan pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Dalam Hal Pegawai ASN Belum Melaporkan Gratifikasi Yang Diterima Mekanisme Penundaan Pembayaran TPP dilaksanakan dengan cara:
a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pembinaan dan pengawasan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap setiap pegawai ASN;
b. Hasil evaluasi dan penilaian terhadap pegawai ASN yang menunjukkan Pegawai ASN Belum Melaporkan Gratifikasi Yang Diterima dan tidak disertai alasan logis yang dapat dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Bupati dan dimintakan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
c. Bupati memberikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP;
d. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pembinaan dan pengawasan menyampaikan Persetujuan Penundaan Pembayaran TPP kepada BPKPD dan/atau perangkat daerah/unit kerja terkait yang membidangi urusan pembayaran TPP;

e. BPKPD melaksanakan penundaan pembayaran TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014